BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Kasus-kasus Harta Bersama di Pengadilan Agama Panyabungan, Ada beberapa kasus tentang harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan diantaranya yaitu: Register perkara Nomor336/Pdt.G/2014/PA.Pyb,PerkaraNomor:173/Pdt.G/2016/PA.Pyb. dan Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb.

5.1.2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Panyabungan: 1. Dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 336/Pdt.G/2014/PA. Pyb.2. Akta Perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara Nomor 173/Pdt.G/2016/PA. Pyb 3. Menghukum kedua pihak berperkara untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb**.**

5.1.3. Penyelesaian Harta Bersama dalam Gugatan Waris perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb adalah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 KHI Pasal 1 huruf f KHI dan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan mengenai sumber hukum atau patokan bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan adalah fakta di persidangan, persangkaaan atau penilaian hakim terhadap maslahah agar tercapai keadilan.

5.2. Putusan Nomor 376/pdt.G/2015/PA.Pyb tentang harta bersama dalam gugatan waris, secara teori telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana Majlis Hakim telah menetapkan istri pertama mendapat seperdua (50%) dari objek perkara I yaitu sebidang tanah seluas seluas ± 302 M^2 ,dan suami juga mendapat seperdua (50%). Sedangkan objek perkara II yaitu 1 Unit rumah ukuran ± 128, 26 M^2dibagi dua dahulu, satu bagian pertama untuk H.M yusuf Rangkuti yaitu (25%) dengan R (istri

pertama)mendapat (25%) dan satu bagian kedua untuk H.M Y Rangkuti yaitu (25%) dengan Penggugat (istri kedua)mendapat (25%).

5.3. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

5.3.1. Hendaknya bagi pasangan suami istri yang telah bercerai untuk segera menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya perceraian termasuk harta bersama agar masalah cepat selesai dan tidak ada persoalan antara keduanya sehingga tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik tanpa ada permasalahan yang mengganjal dan persengketaan harta bersama hendaknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara yang baik, Apabila kasus persengketaan terkait harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama maka permasalahan akan lama dan membutuhkan proses yang lama.

5.3.2. Agar tidak menimbulkan permasalahan apabila terjadi perceraian sebaiknya pasangan suami istri membuat daftar mengenai perolehan harta bawaan masing-masing suami istri sebelum dan sepanjang perkawinan berlangsung sehingga memudahkan menentukan asal-usul harta benda dalam perkawinan, selain itu apabila sebelum perkawinan berlangsung pihak suami atau istri memiliki harta bawaan, maka harta tersebut harus diperjanjikan sebelum perkawinan menjadi harta pribadi suami atau istri.

5.3.3. Diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara hendaknya tetap menggunakan hati nurani dan peka terhadap perkembangan, serta menggunakan kebebasan dengan sebaik-baiknya agar putusannya mencerminkan rasa keadilan. Disamping itu juga harus bijaksana serta mampu untuk memutuskan dan menafsirkan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG